

TRADISI CAROK ADAT MADURA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA MENGGUNAKAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE*

Aina Aurora Mustikajati¹, Alif Rizqi Ramadhan², Riska Andi Fitriyono³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Email korespondensi: ainaauroramustikajat@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji secara mendalam menggunakan metode penelitian kepustakaan mengenai tindakan yang memiliki stigma negatif yang dilakukan oleh masyarakat berbudaya di wilayah Madura, yaitu tradisi carok. Carok adalah suatu tradisi dari suku Madura yang merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh masyarakat suku Madura dalam menyelesaikan suatu masalah yang biasanya menyangkut masalah kehormatan atau harga diri. Carok sebagai penyelesaian konflik yang meresahkan warga karena dianggap sebagai bentuk kejahatan dengan menggunakan kekerasan, serta suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh negara. Tidak adanya peraturan khusus dalam Hukum Indonesia yang mengatur tentang carok ini membuat salah satu bidang hukum pidana, yaitu kriminologi, dapat mempelajari secara mendalam mengenai tradisi carok tersebut. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji tradisi carok dalam perspektif kriminologi. Artikel ini juga bertujuan untuk mengkaji upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah terjadinya carok sebagai penyelesaian masyarakat Madura di kemudian hari dengan menggunakan prinsip *Restorative Justice* sebagai penyelesaian solutif pengganti tradisi carok.

Kata kunci: carok, Kriminologi, *Restorative Justice*.

ABSTRACT

This article examines in depth using library research methods regarding actions that have a negative stigma carried out by cultured communities in the Madura region, namely the carok tradition. Carok is a tradition of the Madurese tribe which is the last way taken by the Madurese community in solving a problem which usually involves a matter of honor or self-esteem. Carok is a conflict resolution that worries residents because it is considered a form of crime using violence, as well as an act that cannot be justified by the state. The absence of special regulations in Indonesian law that regulates carok makes one area of criminal law, namely criminology, able to study in depth about the carok tradition. The purpose of this article is to examine the carok tradition from a criminological perspective. This article also aims to examine the efforts that can be made by law enforcement to prevent the occurrence of carok as a settlement for the Madurese community in the future by using the principle of Restorative Justice as a solution to replace the carok tradition.

Keyword: Carok, Criminological, *Restorative Justice*.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak perbedaan ras, suku, agama, bahasa, maupun kebudayaan. Salah satunya Madura, masyarakat suku Madura terkenal dengan ciri khasnya dan keunikan budayanya, serta stereotipikal dan stigmatiknya. Masyarakat suku Madura menganggap identitas budaya mereka sebagai jati diri individual dan juga sebagai jati diri komunal masyarakat adat Madura dalam berperilaku dan menjalani kehidupan mereka. Di kehidupan masyarakat adat Madura, harga diri sudah menjelma menjadi persoalan tentang ciri khas dari adat Madura yang mungkin tidak dimiliki oleh masyarakat adat lainnya dan sampai saat ini masyarakat adat Madura masih terus mempertahankan ciri khas ini.

Salah satu budaya unik etnik Madura yang memuat persoalan harga diri yaitu tradisinya dalam menyelesaikan suatu masalah atau konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat suku Madura, tradisi ini disebut carok. Carok, dalam bahasa Kawi Kuno, berarti “perkelahian” atau dapat diartikan sebagai *ecacca erok-orok* yang berarti dibantai atau mutilasi. Carok merupakan tradisi dalam masyarakat adat Madura dalam menyelesaikan suatu perkara. Seperti arti dari kata carok itu sendiri, carok terjadi saat suatu konflik berkaitan dengan kehormatan atau harga diri bagi masyarakat adat Madura itu sendiri. Menurut masyarakat suku Madura, persoalan harga diri menjadi salah satu dari keunikan budaya Madura yang tidak dimiliki oleh masyarakat budaya lain. (Wiyata, 2002)

Tradisi carok tidak hanya digunakan untuk mempertahankan harga diri saja, tetapi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah bahkan konflik perselingkuhan juga ditempuh masyarakat Madura menggunakan carok. Dapat dipahami bahwa carok sendiri adalah suatu tindakan kekerasan dengan cara duel menggunakan senjata tajam untuk membela harga diri pelaku carok. (Syarof & Tobroni, 2020)

Pada umumnya, carok dilakukan oleh laki-laki yang dilayangkan kepada laki-laki lain yang dianggap telah melakukan suatu pelecehan harga diri yang membuat *malo* (malu), entah secara individu maupun secara kolektif, yaitu mencakup kerabat atau keluarga, terutama masalah kehormatan istri dan anak perempuan (maka carok dilakukan oleh suami).

Dalam carok, pada umumnya masyarakat Madura menggunakan senjata tradisional khas suku Madura, yaitu “Celurit”. Celurit yang dipakai untuk carok sendiri berupa senjata tajam berbentuk melengkung yang awalnya digunakan untuk menyabit rumput. Menurut D. A. Wawi Imron, celurit mempunyai filosofi yang cukup dalam mengenai bentuknya yang melengkung mirip tanda baca tanya, yaitu bentuk kepribadian masyarakat Madura yang selalu ingin tahu. (Wiyata, 2002)

Sebenarnya, carok dilakukan masyarakat Madura tidak dengan secara asal tebas, ada peraturan dan syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum seseorang tersebut ingin melakukan carok sebagai penyelesaian perkara yang dihadapinya. Dalam tradisi carok sendiri memang terdapat suatu pelanggaran hukum, yakni pembunuhan. Akan tetapi, pembunuhan dalam carok tidak mudah disebut sebagai pembunuhan karena dalam carok itu sendiri terkandung nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat adat Madura.

Pada kenyataannya, tradisi carok sulit untuk dihindari, sehingga perlu perhatian serta penanganan dari penegak hukum untuk menghindari adanya peristiwa carok di kemudian hari, terlebih lagi peristiwa carok asal tebas mengatasnamakan tradisi yang pada kenyataannya tidak memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat carok. Sudah seharusnya Indonesia sebagai negara

yang menegakkan hukum, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, mencari alternatif penyelesaian lain untuk menghindari praktik carok dalam kehidupan masyarakat Madura dalam menyelesaikan konflik-konflik tertentu yang berkaitan dengan kehormatan dan harga diri. Alternatif penyelesaian dapat menggunakan prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice*, yaitu penyelesaian dimana semua pihak yang berkepentingan bersama-sama menyelesaikan perkara dengan membuat kesepakatan yang disepakati bersama pula dengan memprioritaskan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat sudut pandang kriminologi serta hukum positif Indonesia yang dikaitkan dengan fenomena carok yang sudah dianggap sebagai *living law* bagi masyarakat adat Madura. Carok yang merupakan salah satu metode penyelesaian perkara di masyarakat adat Madura dirasa kurang efektif karena penyelesaian perkara tersebut menggunakan media kekerasan yang ditakutkan akan menimbulkan perkara baru. Penulis juga turut membahas mengenai prinsip *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara di lingkungan masyarakat adat Madura. Penggunaan prinsip *restorative justice* diharapkan dapat menjadi cara alternatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan di lingkungan masyarakat adat Madura tanpa harus menimbulkan korban jiwa.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali lebih dalam mengenai tradisi carok yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat adat Madura sebagai suatu cara untuk menyelesaikan masalah. Namun, cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan korban jiwa sehingga dikhawatirkan bukannya menyelesaikan masalah, justru dengan dilakukannya carok akan menimbulkan masalah baru. Tradisi carok yang mana dilakukan hingga menghilangkan nyawa seseorang dapat dianggap sebagai suatu tindak kriminalitas. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini juga turut meninjau melalui perspektif kriminologi serta menawarkan konsep *restorative justice* sebagai upaya menyelesaikan masalah bagi masyarakat adat Madura.

METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan untuk menjelaskan fenomena carok dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Dasar pembahasan dari artikel, yaitu tradisi carok dalam perspektif salah satu bidang hukum, yaitu kriminologi. Pemilihan metode dan jenis penelitian ini adalah untuk mengkaji informasi tentang tradisi carok dalam perspektif kriminologi serta penggunaan prinsip *restorative justice* sebagai upaya mencegah terjadinya peristiwa carok di kemudian hari atau sebagai alternatif penyelesaian konflik-konflik penyebab terjadinya carok. Data yang terdapat dalam artikel ini diperoleh secara tidak langsung dengan menginventarisasikan sebanyak mungkin bahan-bahan yang berhubungan dengan kajian penelitian, seperti melalui buku, catatan, jurnal, dan arsip.

DISKUSI

Sejarah Tradisi Carok

Masyarakat madura memegang teguh peribahasa *katembheng pote mata anggo'a poteya tolang* yang memiliki arti daripada menanggung malu, lebih baik berkalang di tanah. Peribahasa tersebut yang melekat pada tiap insan masyarakat Madura menandakan bahwa upaya untuk mempertahankan harga diri dari tiap individu dari masyarakat madura sangatlah tinggi. Tradisi carok dianggap sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang menyangkut harkat dan martabat.

Dalam bahasa Kawi Kuno, carok memiliki arti “perkelahian”. Pada praktiknya, carok dilakukan baik antar perseorangan, kelompok, maupun keluarga. Penyebab terjadinya carok biasanya dikarenakan perebutan tahta di keraton, perselingkuhan, hingga sengketa tanah. Meskipun sudah dilakukan secara turun temurun, istilah “carok” belum muncul baik pada abad 12 M, masa dimana kerajaan Madura dipimpin oleh Prabu Cakraningrat hingga pada abad 17 M, masa pemerintahan Penembahan Semolo. (Samsul, 2017)

Istilah “Carok” mulai muncul ketika masa kolonial Belanda sekitar abad ke-17 M. Sejarah carok sejalan dan selalu dikaitkan dengan senjata Celurit. Pada masa itu, Belanda menduduki Nusantara termasuk wilayah pulau Madura tanpa terkecuali. Banyak peristiwa dengan kekerasan yang menasar kepada masyarakat Madura, setidaknya ketika kongsi dagang VOC menginjak kaki di Madura untuk pertama kalinya. (Wiyata, 2002)

Sejarah carok dapat diketahui melalui cerita rakyat Madura yang berkembang. Pada awalnya carok bermula ketika terjadinya perkelahian antara Sakera yang merupakan mandor tebu di pabrik gula milik Belanda dengan Brodin, Markasan dan Carik Rembang yang merupakan antek-antek Belanda. Carik Kembang pada saat itu diperintahkan oleh Belanda untuk mencarikan lahan guna ekspansi pabrik gula. Carik Kembang pun melakukan cara licik dengan melakukan teror kepada pemilik tanah guna mendapatkan harga murah. Cara kekerasan hingga iming-iming kekayaan juga digunakan guna membujuk pemilik tanah untuk menjual tanahnya. Melihat kejadian tersebut, Sakera tergetuk hatinya untuk membela masyarakat kecil. Sakera mengupayakan berbagai hal untuk menggagalkan usaha Carik Rembang hingga pada suatu ketika Carik Rembang melaporkan Sakera kepada pihak Belanda. Mengetahui ada orang yang mengganggu upayanya, Belanda pun ingin membunuh Sakera dengan menyuruh salah seorang jagoan yang bernama Markasan. Markasan pun menemui Sakera pada jam istirahat di pabrik tebu untuk mengajak Sakera adu kekuatan. Tidak kehabisan akal, pihak belanda mencari tahu kelemahan Sakera dari teman seperguruannya yang bernama Aziz. Singkat cerita, Sakera berhasil dilumpuhkan oleh pihak Belanda lalu dihukum gantung. (Samsul, 2017)

Syarat dan Faktor Terjadinya Carok

Tradisi carok dalam pandangan masyarakat adat Madura dianggap sebagai penyelesaian suatu persoalan yang adil karena dalam hal ini orang Madura dapat menebus rasa malu yang mereka alami akibat tercorengnya harga diri atau kehormatan mereka dengan cara melukai atau bahkan membunuh lawan sesuai dengan peribahasa yang dianut penduduk Madura, *angoan pote tolang etembheng pote mata* yang memiliki arti “lebih baik mati daripada hidup harus menanggung rasa malu” sesuai sejarah carok itu sendiri.

Tradisi carok disebabkan oleh beberapa alasan tertentu yang berhubungan dengan harta, tahta, dan wanita, sehingga dapat dikatakan bahwa carok merupakan simbol kekuasaan laki-laki. Tradisi carok dilakukan oleh laki-laki dengan menggunakan senjata tajam celurit yang dilakukan dengan cara bertarung satu lawan satu hingga lawan tewas, dan pemenangnya lah yang mendapatkan kejayaan.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya carok. Faktor utamanya ialah terganggunya kehormatan istri dan/atau anak perempuan. Masyarakat Madura berpandangan bahwa martabat dan kehormatan istri merupakan martabat dan kehormatan bagi suami pula. Seorang istri bagi masyarakat Madura adalah *bhantalla pate* atau landasan kematian, maka apabila ada suatu hal yang mengganggu istri orang lain sama saja dengan aghaja nyabah atau tindakan mempertaruhkan atau mempermainkan nyawa. Faktor lain ialah carok dianggap sebagai suatu cara untuk mempertahankan martabat diri sendiri. Apabila terdapat suatu tindakan yang tidak menghargai martabat atau mengakui peran dan status sosial sama saja memperlakukan dirinya sebagai orang yang *tada' ajhina* atau tidak memiliki harga dirinya. Seorang pria yang mengalami pelecehan sosial tetapi tidak melakukan carok akan dianggap tidak laki-laki atau *lo' lake*. Sehingga terdapat kalimat "Mon tak bangal acarok jha' ngako orang Madhura" yang memiliki arti, jika tidak berani melakukan carok jangan mengaku sebagai orang Madura. Faktor penyebab lain seperti persaingan bisnis dan pembalasan dendam juga turut menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya carok. (Prayoga, 2012)

Untuk melakukan carok sendiri sedikitnya harus memenuhi lima unsur, yaitu tindakan atau upaya pembunuhan antara laki-laki, pelecehan harga diri terutama yang berkaitan dengan kehormatan perempuan, perasaan malo (malu), adanya dorongan, dukungan, atau persetujuan sosial, serta perasaan puas dan bangga bagi pemenangnya. (Wiyata, 2002)

Tradisi carok juga harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya *kadigdajan* (latihan bela diri), *tamping sereng* (meminta jampi-jampi kekebalan supranatural), dan *banda* (kecukupan modal). *Kadigdajan* atau latihan bela diri dapat diumpamakan sebagai sedia payung sebelum hujan, atau pelaku carok harus melatih dirinya agar tidak kalah dalam pertarungan. *Tamping sereng* atau meminta jampi-jampi kekebalan supranatural sebenarnya dilakukan untuk membuktikan bahwa pelaku carok takut akan akibat dari kekalahan carok itu sendiri, yaitu kematian. Syarat ini menunjukkan bahwa masyarakat Madura masih kental dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Syarat terakhir, yaitu *banda*, *banda* di sini berarti kecukupan modal atau yang dimaksud adalah tidak menjadi suatu permasalahan berapapun jumlah modal yang dikeluarkan karena pemenang carok akan mendapat kedudukan yang lebih tinggi dibanding kedudukan sebelumnya baik secara sosiologis maupun kultural. (Sumardianta, 2009)

Pandangan Masyarakat Madura terhadap Tradisi Carok

Masyarakat Madura dikenal sebagai kelompok masyarakat yang memiliki stigma negatif yang erat dengan kekerasan dengan tradisi carok serta senjata celurit kebanggaan masyarakat Madura. Banyak juga yang menyebutkan bahwa masyarakat Madura memiliki perilaku yang keras kepala, temperamental, pendendam, dan suka melakukan kekerasan. Stigma negatif yang berkembang tentu tidak selalu sama dengan realita yang terjadi. Padahal budaya Madura memiliki makna filosofis yang sangat dalam, namun tertutup dengan citra negatif yang berkembang di masyarakat.

Pada tahun 2015, dilakukan penelitian oleh Rokhyanto dan Marsuki yang melibatkan 180 perwakilan masyarakat Madura dari berbagai latar belakang. Responden tersebar dari beberapa kabupaten yaitu Sampang, Sumenep, Pamekasan, dan Bangkalan. Hasil dari penelitian tersebut cukup mencengangkan. Pasalnya, sebanyak 75% responden menyatakan bahwa mereka tidak bangga terhadap tradisi carok. Selanjutnya, sebanyak 77.38% responden turut menyuarakan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara akan menempuh jalan cara lain yang lebih bijak. (Rokhyanto & Marsuki, 2016)

Hasil penelitian tersebut menandakan bahwa mayoritas masyarakat Madura saat ini tidak lagi menganggap carok sebagai suatu cara penyelesaian masalah. Penggunaan kekerasan dalam carok ditakutkan akan menimbulkan masalah baru. Mayoritas responden pada penelitian di atas justru memilih cara yang lebih bijak dalam menghadapi suatu permasalahan. Tradisi carok juga harus dihargai sebagai bagian dari tradisi. Pada praktiknya, tradisi carok lebih bersifat personal. Nilai-nilai negatif yang berkembang akibat ulah sebagian kecil masyarakat Madura jangan sampai menghilangkan nilai-nilai positif dari sebagian besar masyarakat Madura. (Wiyata, 2002)

Tradisi carok dalam Perspektif Kriminologi

Tradisi carok tidak dapat dipandang menjadi kejahatan apabila tradisi ini tidak memuat kejahatan kekerasan. Kejahatan kekerasan merupakan bentuk perbuatan yang tidak bermoral karena selain melanggar HAM, perbuatan ini juga mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan kematian juga bagi orang lain. Dalam ketentuan KUHP juga tidak terdapat pasal khusus yang mengatur mengenai tradisi carok sebagai kejahatan kekerasan ini, akan tetapi terdapat rumusan dalam Pasal 89 yang berbunyi, “*Memuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*” yang menyiratkan bahwa kekerasan yaitu kejahatan yang dilakukan dengan penggunaan kekuatan fisik yang dapat menyebabkan ketidakberdayaan. (Kristiani, 2014)

Kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan yang mana kekerasan tersebut ditujukan kepada seseorang. Kata kekerasan berada di belakang kata kejahatan yang menyiratkan bahwa suatu perbuatan yang memuat kekerasan sendiri merupakan suatu kejahatan. Kekerasan dapat menyebabkan kerusakan baik dari segi fisik maupun psikis yang mana bertentangan dengan UU. (Erniwati, 2015)

Kriminologi menurut W. A. Bonger dalam (Santoso & Zulfa, 2002), adalah ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan dengan seluas-luasnya. Bonger membedakan kriminologi menjadi dua cabang yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi praktis. Kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang dilandasi pengalaman layaknya ilmu pengetahuan yang lain, mengamati gejala-gejala, dan mencoba menyelidiki sebab dari suatu gejala (aetiologi) dengan cara-cara yang ada padanya. Sementara kriminologi praktis merupakan penerapan dari kriminologi teoritis yang berdasarkan hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan manfaat praktisnya.

Dalam kriminologi teoritis, Bonger memperjelas kumpulan ilmu pengetahuan dalam kriminologi, di antaranya yaitu: antropologi kriminal yang memuat ilmu pengetahuan mengenai manusia yang jahat dilihat dari segi biologis, ilmu ini menjawab pertanyaan apa tanda-tanda orang jahat dalam tubuhnya, apa hubungan suku bangsa dengan kejahatan yang terjadi di lingkungan tersebut, dan sebagainya; sosiologi kriminal yaitu ilmu tentang kejahatan sebagai gejala sosial, ilmu ini menjawab pertanyaan berupa seberapa jauhkah pengaruh sosial terhadap

timbulnya suatu kejahatan; psikologi kriminal yang memuat ilmu mengenai penjahat dari aspek kejiwaannya atau kepribadiannya; psikologi dan neuropatologi kriminal yaitu ilmu psikiatri atau penyakit jiwa atau urat saraf dari penjahat; penologi yaitu ilmu mengenai tumbuh berkembangnya, arti, serta manfaat dari suatu hukuman; kriminologi praktis yaitu kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi kejahatan yang dikeluarkan oleh birokrasi dalam negara; kriminalistik atau ilmu pengetahuan untuk menyelidiki suatu kejahatan.

Ketua Lembaga Kriminologi Diponegoro Prof. Gunawan Gutomo, S.H. mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan mengenai bentuk-bentuk perwujudan sebab-sebab dan akibat-akibat (kausalitas) dari kriminalitas yang memuat tiga unsur. Unsur pertama ialah bentuk-bentuk gejala (fenomena) yang mudah untuk diketahui berdasarkan norma-norma yang didapatkan dari ilmu pengetahuan lain, seperti hukum pidana. Unsur kedua ialah sebab-sebab kriminalitas (etiologi) yang berkaitan dengan gejala lain dalam kehidupan individu, masyarakat, dan alam. Sedangkan unsur yang terakhir ialah unsur akibat-akibat dari kriminalitas hingga sejauh mana dianggap kriminologi yang dapat diperhatikan dari pelaku, korban dan masyarakat pada umumnya. (Ny. L. Moeljatno, 1986)

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab timbulnya dari suatu tindak kejahatan serta keadaan yang turut mempengaruhinya. Kriminologi merumuskan suatu tindak kejahatan sebagai perbuatan yang merusak sehingga dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak disukai. (Kanter & Sianturi, 2002)

Suatu adat memang mempunyai suatu kekuatan hukum tersendiri yang berlaku dalam masyarakat adat karena suatu adat yang sudah diterima dalam masyarakat berasal dari perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kaidah pengatur dan telah terintegrasi dengan kuat dengan pola-pola kehidupan masyarakat hingga menjadi sebuah *living law* dalam masyarakat adat. Bahkan hukum adat memiliki suatu fungsi kontrol sosial yang mana membedakan hukum adat dengan aktivitas hukum lainnya.

Berdasarkan sisi literatur hukum, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Salah satu bentuk hukum tidak tertulis yaitu Hukum Adat. Yang menjadi permasalahan yaitu pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang kedudukan hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Bahkan apabila dilihat dari pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal dalam UUD NRI 1945 ke dalam undang-undang, Negara Indonesia seperti lebih condong ke arah hukum tertulis. Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD NRI 1945 angka I yang menyebutkan "...*Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis*". (Syahbandir, 2010)

Meskipun carok dianggap sebagai hukum adat bagi masyarakat adat Madura, nilai dari tradisi carok dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan dinilai tidak berperikemanusiaan karena menyebabkan adanya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat Madura berupa meningkatnya angka kriminal dan Madura dianggap sebagai kediaman sejumlah preman yang beroperasi di Surabaya. (Husken, 2003) carok juga menyebabkan kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat di Madura dirasa sebagai sesuatu

yang wajar untuk dilakukan karena adanya perubahan yang disebabkan oleh tradisi carok tersebut.

Objek dari kriminologi, antara lain kejahatan, kejahatan yang dimaksud yaitu tradisi carok memuat tindakan atau perbuatan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 182 tentang Perkelahian Tanding. Selain itu, carok juga memenuhi unsur-unsur Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 353 tentang penganiayaan berencana, Pasal 354 tentang penganiayaan berat, dan Pasal 355 tentang penganiayaan berat berencana apabila lawan arok mengalami luka-luka berat, serta Pasal 338 tentang pembunuhan, dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana apabila dari carok tersebut menghilangkan nyawa dari lawan carok, penjatuhan sanksi juga berbeda sesuai dengan proses dan hasil serta bukti-bukti yang didapat dari terjadinya carok tersebut. Objek selanjutnya yaitu pelaku yang pada tradisi ini secara jelas merujuk pada pelaku carok sebagai pelaku kejahatan yang dipelajari. Pelaku kejahatan untuk dapat dikualifikasikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah melakukan kejahatan dan ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek terakhir yaitu reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan. Tradisi carok menimbulkan rasa cemas dan trauma pada masyarakat karena adanya beberapa tindak pidana kejahatan yang berkaitan. (Astuti & Hariyadi, 2013)

Tradisi carok dapat dianggap sebagai sebuah penyelesaian berupa duel satu lawan satu yang menyangkut masalah kehormatan atau harga diri orang Madura. Pendapat R. Soesilo (1995), dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, merujuk pada Pasal 182 Bab VI KUHP tentang Perkelahian Tanding, menyatakan bahwa tidak ada definisi "berkelahi satu lawan satu" dalam undang-undang. Menilik istilah "berkelahi satu lawan satu" dari pengertian umum merupakan perkelahian yang melibatkan dua orang secara teratur, dengan adanya tantangan terlebih dahulu. Pengaturan mengenai waktu, tempat, senjata, serta saksi yang terlibat dalam perkelahian tersebut juga ditetapkan. Sehingga apabila terdapat suatu perkelahian yang melibatkan dua orang, namun tidak memenuhi syarat tersebut maka tidak dapat masuk dalam pasal ini.

Tindak pidana atau delik merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang membuat rugi orang lain dan berbenturan dengan norma-norma dan undang-undang yang berlaku, untuk mengetahui alasan terjadinya suatu tindak pidana harus mengetahui alasan yang melandasi dan faktor pendorong seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut terlebih dahulu. (Sudarto, 2018)

Apabila dilihat dari akibat yang dapat ditimbulkan dari carok dapat memenuhi unsur-unsur pada tindak pidana penganiayaan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana, bahkan pembunuhan atau pembunuhan berencana. carok memenuhi unsur dengan sengaja melukai orang lain yang ditimbulkan akibat carok karena salah satu dari pelaku carok pasti akan ada yang terluka, unsur memberikan luka berat yang merupakan tujuan utama dilaksanakannya carok, unsur penganiayaan berat yang dilakukan hingga menyebabkan orang lain meninggal karena akibat yang ditimbulkan carok tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi. Selain itu, carok juga memenuhi unsur kesengajaan yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan melakukan carok, unsur direncanakan terlebih dahulu karena carok dilakukan dengan mengadakan perjanjian waktu dan tempat terlebih dahulu, dan unsur menghilangkan nyawa seseorang yang mana merupakan akibat yang tak bisa dihindari saat melakukan carok untuk menentukan siapa pemenang carok. Dari sini, dapat

dilihat dengan jelas bahwa tradisi carok berbenturan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga carok dapat dianggap sebagai tindakan jahat karena carok memenuhi unsur-unsur tindak pidana terhadap nyawa seseorang dan badan.

Meski dapat dilihat dari perspektif hukum positif, carok dapat dianggap sebagai suatu kejahatan dan memenuhi unsur-unsur delik penganiayaan dan bahkan delik pembunuhan, akan tetapi carok memiliki suatu pelatuk tersendiri yang menentukan awal dari timbulnya suatu masalah hingga menyebabkan carok itu terjadi, yaitu carok dilakukan dimana pelaku carok dengan jelas mempertimbangkan secara tenang-dengan kondisi tenang, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi beserta akibat dari setelah pelaksanaan carok itu.

Namun, secara gamblang juga terdapat perbedaan yang signifikan antara carok dengan pembunuhan biasa, dan mengapa carok tersebut dapat masuk ke dalam kategori pembunuhan berencana, dimana alasan seseorang melakukan carok yaitu untuk membela kehormatan diri dan keluarganya, perbedaannya terlihat lagi dari pihak, baik yang menang maupun yang kalah, tetap mendapat kehormatan dan sanjungan karena dianggap menjadi seorang “pahlawan” yang membela keluarga masing-masing, serta pelaku carok juga akan dianggap sebagai lelaki jantan di masyarakat Madura.

Meski Carok merupakan suatu kejahatan yang memuat suatu kekerasan hingga menimbulkan luka bagi pelaku bahkan hingga kematian salah satu pelakunya, carok memiliki sisi yang dapat menjadi suatu pelajaran, dimana carok dianggap menimbulkan rasa cinta terhadap keluarga, meningkatkan sikap berani bertindak dan berani bertanggung jawab meskipun cara penyelesaian mereka, carok, itu salah di mata hukum dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat umum.

Prinsip *Restorative Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian

Ter Haar mendefinisikan delik atau pelanggaran sebagai suatu perbuatan sepihak yang mana dianggap pihak lain baik secara tegas maupun diam diam sebagai suatu perbuatan yang mengganggu keseimbangan. Jadi, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran (delik) apabila terjadi gangguan pada barang-barang kehidupan baik materiil maupun imateriil dari perseorangan, suatu kesatuan, atau kelompok sosial sehingga menimbulkan reaksi. Besar atau kecilnya reaksi ditetapkan oleh hukum adat yang mana menuntut keseimbangan serta pemulihan kembali komis yang terganggu contohnya pembayaran pelanggaran yang berupa barang ataupun uang. Suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana adat harus mengakibatkan kegoncangan dalam masyarakat sehingga menimbulkan reaksi masyarakat berupa sanksi adat. (Kurniawan, 2016)

Setiap interaksi yang menjadi konflik yang terjadi di masyarakat adat merupakan suatu keadaan yang berasal dari akibat yang timbul dari terganggunya hubungan antara dua pihak, yang masing-masing pihaknya merasa dan tidak mengakui kelemahannya, serta berupaya untuk mempertahankan kehendaknya. Dalam menyelesaikan konflik, setiap individu atau kelompok memiliki caranya sendiri dan biasanya diselesaikan dengan cara damai untuk menghindari terjadinya permusuhan, pertikaian, perpecahan, dan lainnya. Salah satu penyelesaian damai, yaitu penggunaan prinsip *restorative justice*.

Di Indonesia, *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian dalam perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lainnya yang berkaitan dengan perkara untuk

menangani perkara dengan adil secara bersama-sama dengan memprioritaskan memulihkan kembali keadaan seperti semula, dan bukan berupa pemenuhan dendam. *Restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara yang mekanismenya berfokus pada perubahan tata cara peradilan pidana, yaitu pembedaan, menjadi suatu proses bermediasi agar terbentuknya suatu kesepakatan atas penanganan perkara yang adil, baik bagi korban maupun bagi pelaku, dengan memprioritaskan memulihkan kembali keadaan seperti semula dan mengembalikan pola kehidupan masyarakat yang baik dan sehat.

Berdasarkan Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, prinsip *restorative justice* di Indonesia berupa memulihkan korban yang menderita akibat tindakan jahat dengan memberikan ganti rugi, perdamaian, atau pemberian tugas kerja sosial bagi pelaku, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam prinsip *restorative justice*, hukum bersikap adil, tidak timpang, tidak berpihak pada satu pihak saja, tidak semena-mena, pula hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta meninjau ekualitas hak restitusi dan keseimbangan di setiap bidang dalam kehidupan. Dalam penyelesaian menggunakan prinsip *restorative justice*, pelaku dapat terlibat untuk memulihkan keadaan, masyarakat bertindak dalam pelestarian perdamaian, dan pengadilan bertugas untuk menjaga ketertiban umum.

Bahkan, di Indonesia, khususnya Mahkamah Agung telah melaksanakan prinsip *restorative justice* sebagai salah satu prinsip penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, berupa Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung, hanya saja dalam sistem peradilan pidana Indonesia pelaksanaannya belum dimaksimalkan.

Meski masyarakat Madura mengenal carok, masyarakat adat Madura juga sudah sejak lama menyelesaikan konflik dengan menggunakan musyawarah secara kekeluargaan yang mana mengutamakan perdamaian, mufakat, dan saling memaafkan, serta tidak tergesa-gesa menyerahkan konflik ke pengadilan. Masyarakat adat Madura dikenal pula rasa kekeluargaan dan kebersamaannya yang kuat dalam memperhatikan kepentingan bersama anggota keluarga, kerabat, dan tetangga atas dasar tolong menolong dan membantu satu sama lain. Kenyataan inilah yang menjadikan *restorative justice* dengan metodenya yang menggunakan mediasi penting untuk dihidupkan kembali dalam menyelesaikan perkara carok dan upaya mencegah dan/atau sebagai alternatif penyelesaian carok di Madura.

Bagian paling penting dalam pelaksanaan penyelesaian dengan prinsip *restorative justice* adalah pada saat proses berdialog antara pelaku dengan keluarga dari pihak korban atau bahkan dengan korban secara langsung karena pada proses ini pihak-pihak yang berkaitan dapat membuka pikiran masing-masing sehingga tidak kembali tersulut emosi yang menyebabkan terjadinya keputusan yang tergesa-gesa. Proses berdialog diharapkan dapat membangunkan kesadaran baik dari pelaku maupun korban dan/atau keluarga korban mengenai akibat dari konflik yang terjadi. Kesadaran yang hadir tersebut dapat menjadi langkah awal bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dan diharapkan pula bagi masyarakat sekitar atau setidaknya bagi yang mewakili agar dapat berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat untuk mencapai hasil kesepakatan yang disetujui serta tidak menimbulkan rasa dendam bagi kedua belah pihak.

Akan tetapi, penyelesaian menggunakan prinsip *restorative justice* tidak bisa serta merta dilakukan, harus melihat dari berbagai sisi terlebih dahulu, apalagi jika carok tersebut sudah terjadi dan memakan korban jiwa. Tentunya pelaku penyebab kematian akibat carok

harus tetap diadili sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Maka dari itu, penggunaan prinsip *restorative justice* hanya dapat dijadikan pencegahan atau alternatif penyelesaian selain carok dalam menyelesaikan sebuah perkara atau konflik.

KESIMPULAN

Tradisi carok memiliki sejarah yang panjang bagi perjuangan masyarakat Madura tentang bagaimana mereka memperjuangkan harkat dan martabat. Carok dilakukan dengan memperhatikan beberapa unsur yaitu tindakan atau upaya pembunuhan antara laki-laki, pelecehan harga diri terutama yang berkaitan dengan kehormatan perempuan, perasaan malu (malu), adanya dorongan, dukungan, atau persetujuan sosial, serta perasaan puas dan bangga bagi pemenangnya. Meskipun carok dianggap sebagai hukum adat bagi masyarakat adat Madura, nilai dari tradisi carok dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan dinilai tidak berperikemanusiaan.

Pada praktiknya di era modern saat ini, masyarakat adat Madura cenderung memilih cara yang lebih baik dalam menyelesaikan suatu perkara. Penyelesaian perkara melalui carok ditakutkan akan menimbulkan masalah baru. Melalui hasil penelitian dari Rukhyanto dan Marsuki menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa mayoritas dari masyarakat Madura tidak bangga terhadap tradisi carok dan akan menggunakan cara lain dalam menyelesaikan masalah. Di samping dari stigma negatif yang melekat pada carok terdapat nilai-nilai positif yang dapat dipetik seperti daya juang dan menjaga kehormatan.

Penggunaan prinsip *Restorative Justice* diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat adat Madura dalam menangani konflik daripada menggunakan carok. Masyarakat Madura tentu telah menggunakan cara musyawarah secara kekeluargaan yang mengutamakan perdamaian, mufakat, dan saling memaafkan. Penggunaan prinsip *restorative justice* pun tidak sembarangan. Diperlukan adanya sikap objektif, apalagi ketika carok sampai menimbulkan korban jiwa maka harus diproses sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Maka dari itu, prinsip *restorative justice* digunakan sebagai solusi penyelesaian perkara selain carok.

Penerapan hukum adat sebaiknya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama adat mengenai penyelesaian perkara, ada baiknya dalam menyelesaikan suatu konflik menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan. Pemerintah beserta pihak terkait diharapkan dapat memberi perhatian terhadap tradisi carok. Pasalnya, carok merupakan tradisi yang telah mengakar bagi masyarakat Madura sehingga tetap harus dilestarikan dengan cara yang baik misalnya dengan dijadikan drama pertunjukan. Sebaliknya, dalam sistem penyelesaian suatu perkara sebaiknya menggunakan media lain yang tidak memuat kekerasan, seperti penggunaan prinsip *Restorative Justice* yang damai dan berpola mediasi. Negara tentu perlu menjaga eksistensi hukum adat yang mana sesuai dengan amanat konstitusi pada Pasal 18B UUD NRI 1945 yang mana harus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sudah seharusnya masyarakat adat Madura untuk mengubah kesadaran mereka atas kekeliruan dalam mempertahankan suatu tradisi, yaitu carok yang apabila dilihat secara saksama dilihat dari aspek hukum hingga nilai kesusilaan sangat bertentangan. Mengubah suatu tradisi dalam masyarakat benar tidak mudah, meski begitu harus tetap dilakukan walau dengan cara berkesinambungan dan secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bonger, W.A., 2015, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan.
- Husken, Frans, 2003, *Orde Zonder Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965-1998*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Moeljatno, Ny.L., 1986, *KRIMINOLOGI*, Jakarta: BINA AKSARA.
- Santoso, Topo, dan Zulfa, Eva Achjani, 2002, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana Jilid 1 Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sumardianta, 2009, *Simply amazing: inspirasi menyentuh, bergelimang makna*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wiyata, A. Latief, 2002, *carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.

Dokumen Elektronik

- Arifin, Samsul, 2017, BUDAYA CAROK SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT LOKAL MASYARAKAT BUJUR TENGAH KEC. BATU MARMR KAB. PAMEKASAN DALAM KEJIAN FILSAFAT, (<http://eprints.stainkudus.ac.id>, diakses 2 September 2021)
- Prayoga, Moh. Wahana Surya, 2012, PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN, (<http://eprints.upnjatim.ac.id/id/eprint/3698>, diakses 1 September 2021)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Karya Ilmiah dan Jurnal

- Astuti, Dewi Suci Kusuma, dan Hariyadi, Retno Wulandari, 2013, “*Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Suporter Sepakbola*”, *Recidive*, Vol. 2 No. 2: 155-161.
- Kurniawan, Fery, 2016, “*HUKUM PIDANA ADAT SEBAGAI SUMBER PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL*”, *Eduka*, Vol. 1 No. 2: 10-31.
- Rokhyanto. dan Marsuki, 2016, “*SIKAP MASYARAKAT MADURA TERHADAP TRADISI CAROK: Studi Fenomenologi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura*”, *El Harakah*, Vol. 17 No. 1: 71-83.
- Syahbandir, Mahdi, 2010, “*KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM*”, *KANUN*, Vol. 12 No. 1: 1-12.

- Syarof, Bagis, dan Tobroni, Fai, 2020, “*ALASAN HARGA DIRI PADA PRAKTEK CAROK (TINJAUAN HAM DAN HUKUM ISLAM)*”, Tahkim, Vol. XVI No. 1: 86-105.
- Erniwati, 2015, “*KEJAHATAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI*”, MIZANI, Vol. 25 No. 2: 102-112.
- Kristiani, Ni Made Dwi, 2014, “*Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No.1: 371-382.